



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK: 3215266704680002, tempat tanggal lahir, Karawang, 27 April 1968 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Griya Kondang Asri B7/44, RT. 016 RW. 007, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD FAISAL, S.H./Advokat pada Kantor Hukum “MF&Rekan”, beralamat kantor di Dusun Pasar Dua, Gang TK Syech Yusuf, RT. 007 RW. 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Email faisalm642@gmail.com. HP. 08974511670 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK: 3215261606660003, Tempat tanggal lahir, Karawang, 16 Juni 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Karawang Jaya Blok L1 No.09, RT. 040 RW. 016, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 23 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut hukum islam pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 1991, dan dicatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 958/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 06 Februari 1991;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 15 Agustus 1991, usia 34 tahun, dan **Anak II**, Perempuan, lahir di Karawang, tanggal 09 Oktober 1995, usia 30 tahun;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari tahun 1991 hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat harus berusaha bekerja sendiri, atas hal tersebut sering menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab lain pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wuriyati tinggal di desa Anggadita Klari, apabila terjadi percekocokan tergugat selalu menggunakan nada tinggi dan bahasa kasar

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



bahkan pernah mencekik dan memukul, karna hal-hal tersebut diatas yang sering menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama dan terus menerus sehingga puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2023 dikarenakan Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat telah menikah siri dan memiliki anak dengan perempuan yang bernama Wuriyati, sehingga yang akhirnya saat itu Penggugat memutuskan meminta untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal sebagaimana di alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sesuai alamat Penggugat diatas;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memaafkan Tergugat demi mempertahankan rumah tangga namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka jalan yang sangat maslahat Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Karawang dimana atas hal tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim berkenan kiranya untuk membuka persidangan, memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD FAISAL, S.H./Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1186/KS/IV/2025/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 958/1991, tertanggal 06 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. **xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sungai Kobak, RT.004, RW.02, Desa

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solokan, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxx kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk measehati Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sungai Kobak, RT.004, RW.02, Desa Solokan, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxx Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD FAISAL, S.H./Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Kehadiran para Pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Perdamaian dan Mediasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena : (1). Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan (2). Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wuriyati tinggal di desa Anggadita Klari, apabila terjadi percekcoan tergugat selalu menggunakan nada tinggi dan bahasa kasar bahkan pernah mencekik dan memukul; akibatnya sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 1991, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



B

ahwa sejak sekitar akhir tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2023, atau selama 2 (dua) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;

- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه العدالة
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Al- Thalaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة**

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



حدود الله

Artinya :” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-
Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-
Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



-
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan secara verstek, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp230.000,00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, dan H. Asis, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marni, SH.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa
hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati
Panitera Pengganti **H. Asis, S.HI., MH..**

Marni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	230.000.00.-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 1527/Pdt.G/2025/PA.Krw